



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 07 TAHUN 2006
TENTANG
PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak yang tidak terurus dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun penularan penyakit kepada manusia serta dapat mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan di jalan umum;
- b. bahwa untuk terpeliharanya kelestarian lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum perlu mengatur masalah ternak;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
12. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Palopo;
2. Walikota, adalah Walikota Palopo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
4. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Dinas, adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Daerah Kota Palopo;
7. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Palopo;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Palopo;
9. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo;
10. Polisi, adalah Polisi Negara Republik Indonesia Kota Palopo;
11. Penyidik, adalah Polisi atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peternakan, adalah suatu usaha ternak yang dilakukan oleh seseorang atau badan baik atas permohonan maupun atas penunjukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan.
13. Ternak, adalah semua jenis hewan yang diternakkan seseorang atau badan;
14. Badan, adalah suatu bentuk usaha yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
15. Peternak, adalah seseorang atau badan yang melakukan usaha peternakan;
16. Tempat peternakan, adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan;
17. Penuntut, adalah Jaksa Penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Tanda Identitas adalah Suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal;
19. Surat pemberitahuan jumlah ternak selanjutnya disebut SPJT, adalah suatu surat atau yang dipersamakan dengan surat yang memuat secara jumlah dan jenis ternak yang dimiliki peternak;
20. Kartu Pemilik Ternak yang selanjutnya disebut KPT, adalah kartu yang memuat secara rinci identitas peternakan dan identitas ternak yang dimiliki;
21. Buku Register Ternak yang selanjutnya disebut BRT adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap peternakan pada Kelurahan di Kota Palopo.

BAB II
USAHA PETERNAKAN DAN PERSYARATANNYA
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan usaha peternakan;
- (2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada semua jenis hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) adalah hewan Babi tidak dapat dipelihara dan diternakkan di Daerah Kota Palopo;
- (2) Ternak babi yang ada dan dipelihara di Daerah Kota Palopo sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini kepada pemiliknya segera menjual atau memindahkan keluar daerah lain yang masih dapat melakukan usaha ternak babi.
- (3) Pemindehan ternak babi keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 120 hari (seratus dua puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelaksanaan pemindehan ternak babi ke daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pemiliknya diberikan bantuan biaya yang besarnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Terhadap semua Peternak babi yang kehilangan sumber Pendapatan dari hasil usaha ternak babinya diberi bantuan modal usaha untuk beralih profesi.
- (6) Besaran bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) telah lewat dan pemilik ternak babi sudah menerima biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dan belum melaksanakan pemindahan ternak babinya maka Pemerintah Daerah Kota melakukan pengambilan secara paksa untuk dipindahkan ke daerah lain.
- (2) Biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari harga babi yang dipindahkan.
- (3) Apabila ada kelebihan nilai jual dari ternak babi yang dipindahkan dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Mekanisme dan syarat-syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota;
- (3) Semua hewan yang ditenakan harus ramah lingkungan;
- (4) Pernyataan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dinyatakan oleh unit kerja yang menangani lingkungan.

Pasal 6

- (1) Semua hewan yang akan ditenakan terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan yang ditunjuk;
- (2) Penunjukan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan atas nama Walikota;
- (3) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Hewan baru dapat ditenakan oleh peternak setelah dinyatakan sehat oleh dokter hewan sebagaimana di maksud pada Pasal 6
- (2) Pernyataan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat atau dokumen lain yang menyatakan jumlah dan jenis hewan serta identitas lainnya.

BAB III PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap Peternak yang melakukan usaha peternakan harus dilakukan sesuai dengan habitatnya;
- (2) Peternak yang melakukan usaha peternakan harus dikandangan atau ditangkarkan sesuai dengan habitat kehidupan ternaknya;

- (3) Penetapan kandang atau penangkaran harus jauh dari
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai-sungai / sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kota Palopo;
 - e. pasar-pasar;
 - f. terminal ; dan
 - g. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (4) Penetapan kandang atau penangkaran harus ditempatkan pada lahan miliknya atau lahan milik orang lain atas persetujuan pemiliknya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (5) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Bagi peternak yang tidak memiliki tempat pembuatan kandang atau penangkaran sendiri dapat menggunakan lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- (2) Untuk dapat menempati lahan yang ditetapkan pemerintah terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemohon baru dapat diberikan setelah memenuhi syarat yang ditentukan;
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Peternak yang melakukan usaha peternakan dan menempati lahan yang ditetapkan oleh pemerintah wajib membuat kandang atau penangkaran sendiri;
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar sejumlah uang sewa kepada Pemerintah Daerah Kota yang besarnya didasarkan pada luas lahan yang digunakan;
- (3) Besarnya sewa sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

Penempatan hewan ternak didalam lahan yang ditetapkan Pemerintah harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

Pasal 12

Setiap peternak tidak diperkenankan melepaskan ternaknya untuk berkeliaran yang dapat :

- a. mengganggu kelancaran lalu lintas;
- b. mengganggu atau merusak barang milik orang lain;
- c. menimbulkan pencemaran; dan
- d. merusak keindahan dan kebersihan kota.

Pasal 13

- (1) Peternak yang mengeluarkan ternaknya dari kandang atau penangkarannya harus digembala jauh dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3);
- (2) Ternak yang digembala sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak boleh menimbulkan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

Pasal 14

- (1) Ternak yang tidak di jaga atau digembalakan dan berkeliaran dijalanan atau ditempat-tempat sebagai diatur pada Pasal 8 ayat (3) kepada pemiliknya dikenakan biaya pemeliharaan apabila ditangkap oleh petugas yang ditunjuk;
- (2) Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penjagaan ternak oleh petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada pemiliknya atau yang dikuasakan paling lambat 2 x 24 jam untuk diambil kembali.

Pasal 15

- (1) Pemilik ternak yang ternaknya tertangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan tenggang waktu untuk mengambilnya kembali paling lama 7 (tujuh) hari dengan membayar biaya pemeliharaan yang sudah ditetapkan;
- (2) Ternak yang tidak diambil setelah lewatnya waktu sebagai di maksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai ternak tak bertuan dan dijual kepada masyarakat;
- (3) Hasil penjualan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila suatu ternak sudah terdaftar sebagai milik peternak tertentu ternyata sudah dialihkan kepada orang lain atau ketempat lain dalam wilayah Kota Palopo harus diberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kota yang telah ditunjuk;
- (2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak dipindahtangankan.

BAB IV KESEHATAN DAN PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 17

- (1) Setiap peternak dalam melakukan usahanya wajib memelihara kesehatan ternaknya dari penyakit yang membahayakan manusia;
- (2) Untuk memelihara ternak dari penyakit yang membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan ternaknya secara periodik kepada dokter hewan yang ditunjuk;
- (3) Priodesasi pemeriksaan ternak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Biaya pemeriksaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak;
- (5) Besarnya biaya pemeriksaan ternak dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap peternak wajib memberi identitas ternaknya untuk membedakan ternaknya dengan ternak milik orang lain
- (2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian stempel pada badannya atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.
- (3) Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan buku register dan kartu ternak.
- (4) Pembiayaan pemberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Terhadap setiap pemilik ternak yang memelihara ternaknya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini pemeliharaannya segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Tenggang waktu untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan pemilik ternak belum melakukan penyesuaian maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan pendapatan yang berlaku;
- (3) Penunjukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Peternak yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (2), ayat (3), Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 6 Juni 2006

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal, 6 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2006 NOMOR 07

www.palopokota.go.id

P E N J E L A S A N
A T A S
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 07 TAHUN 2006
TENTANG
PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA

I. PENJELASAN UMUM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 07

www.palopokota.go.id